



STANDAR MUTU **PENELITIAN**



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Palembang



SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. (0711) 513701 Fax. (0711) 513701 E-mail : fkipunivpgripalembang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

SENAT FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 112/C.2/SENAT.FKIP/UNIV.PGRI/2018

TENTANG

DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Senat FKIP Universitas PGRI Palembang

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan budaya mutu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang, maka perlu dibuat dokumen mutu yang komprehensif sehingga pelaksanaan kinerja berpedoman pada dokumen mutu.
b. Bahwa untuk menjamin terciptanya budaya mutu yang optimal tersebut perlu diatur dalam surat keputusan.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
f. Statuta Universitas PGRI Palembang;
g. Keputusan Ketua YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan No: 001.b.2/C.1/YPLP PT PGRI/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Ketua YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1114/R.C.2/Univ.PGRI/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas PGRI Palembang.
b. Hasil Keputusan rapat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Menyetujui Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu.
- Kedua : Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ketua,

Dr. Dessy Wardiah, M.Pd.



Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 28 Juni 2018

Sekretaris,

Patricia H.M. Lubis, Ph.D

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas PGRI Palembang
2. Yang bersangkutan sebagai anggota senat
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan telah menjadi komitmen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Penjaminan mutu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat universitas serta program studi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu (PPEPP).

Dokumen Standar Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang adalah gabungan SN Dikti dan standar pendidikan tinggi Universitas PGRI Palembang yang dikelompokkan dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Tata Kelola dan Kemahasiswaan. Dokumen Standar Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang ini menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang.

Saya sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun Dokumen Standar Mutu Fakultas dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Standar Mutu FKIP Universitas PGRI Palembang ini. Kritik, saran dan masukan kami harapkan guna penyempurnaan dokumen Standar Mutu FKIP ini.

Palembang, Februari 2018
Dekan Universitas PGRI Palembang,

Dr. Dessy Wardiah, M.Pd.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman Depan | i |
| Surat Keputusan | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi..... | iv |
| Standar Hasil Penelitian..... | 1 |
| Standar Isi Penelitian | 8 |
| Standar Proses Penelitian | 14 |
| Standar Penilaian Penelitian | 23 |
| Standar Peneliti | 29 |
| Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | 36 |
| Standar Pengelolaan Penelitian | 41 |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | 51 |



STANDAR HASIL PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|------------------------|-----|----|----|
| SPMI-FKIP UPGRI Plg | SMI | 02 | 02 |
|------------------------|-----|----|----|

PALEMBANG

2018








STANDAR HASIL PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|------------------------|----|----|----|
| SPMI-FKIP UPGRI PLG | SM | 02 | 02 |
|------------------------|----|----|----|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Revisi ke | : 1 |
| Tanggal | : Februari 2018 |
| Diperiksa oleh | : Wakil Dekan Bidang Akademik |
| Dikendalikan oleh | : GPM (Gugus Penjaminan Mutu) |
| Disahkan oleh | : Dekan |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Disiapkan oleh :</p>  <p><u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM</p> | <p>Diperiksa oleh :</p>  <p><u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik</p> | <p>Disahkan oleh :</p>   <p><u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan</p> |
|---|--|---|

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
|  | | STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | DOKUMEN LEVEL FAKULTAS |
| | | | |

1. VISI DAN MISI FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”

1.2. MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalani kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

1.3 TUJUAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Standar hasil penelitian dibuat untuk memenuhi kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diharapkan dapat diakui di tingkat regional, nasional dan internasional serta dapat diimplementasikan di masyarakat.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- b) Kepala Bagian/ Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- c) Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
- d) Dosen dan tenaga kependidikan
- e) Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Standar hasil adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah, didokumentasikan dan didesiminasikan melalui forum ilmiah pada area nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.
- b) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran asumsi/hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Standar hasil penelitian di FKIP Universitas PGRI Palembang harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b) Hasil penelitian mahasiswa harus melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmu secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di FKIP Universitas PGRI Palembang.
- c) Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- d) Output/luaran yang diharapkan:
 - 1) Penelitian Mahasiswa merupakan syarat menyelesaikan pendidikan dengan output Skripsi dan Publikasi di jurnal nasional minimal ber-ISSN
 - 2) Penelitian Dosen Muda:
 - Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal SINTA 6
 - Bahan Ajar
 - 3) Penelitian Dosen Madya
 - Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal SINTA 4
 - Bahan Ajar
 - 4) Penelitian Berbasis Mutu
 - Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional bereputasi dan/atau Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal SINTA 2
 - Bahan Ajar, Paten, Paten Sederhana, atau Hak Cipta

6. STRATEGI

- a) Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) FKIP Universitas PGRI Palembang.
- b) Menyusun Pedoman Penelitian
- c) Menyusun agenda penelitian
- d) Melaksanakan seleksi proposal tingkat FKIP Universitas PGRI Palembang oleh tim reviewer internal penelitian.
- e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- f) Melakukan kajian setiap proposal yang diusulkan.

- g) Melaksanakan seminar hasil penelitian
- h) Melaksanakan diseminasi hasil penelitian
- i) Mengikutsertakan hasil penelitian dalam konferensi nasional dan internasional
- j) Memfasilitasi publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional

7. INDIKATOR

- a) Jumlah penelitian dalam setahun sesuai dengan jumlah dosen.
- b) Peningkatan jumlah penelitian publikasi media jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.
- c) Meningkatnya dosen peneliti yang menyajikan hasil penelitian di konferensi nasional dan internasional.
- d) Meningkatnya bahan ajar berdasarkan hasil penelitian
- e) Peningkatan jumlah HKI (paten, hak cipta, merek dagang, desain produk industri, varietas tanaman, perancangan dan penciptaan seni, dan sebagainya).
- f) Peningkatan jumlah dosen yang mendapatkan hibah penelitian dari lembaga lain.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Manual Mutu FKIP Universitas PGRI Palembang
- b) Standar Isi FKIP Universitas PGRI Palembang
- c) Pedoman Penelitian
- d) Manuskrip dan Jurnal Penelitian
- e) Berita Acara hasil seleksi proposal
- f) Berita acara seminar hasil penelitian
- g) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian
- h) Surat Pernyataan bebas plagiat

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- b) Renstra FKIP Universitas PGRI Palembang
- c) Permendikbud nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d) Surat edaran dirjen DIKTI nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya ilmiah

e) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Teknologi DIKTI 2018.



STANDAR ISI PENELITIAN

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

| | | | |
|------------------------|-----|----|----|
| SPMI-FKIP UPGRI Plg | SMI | 02 | 02 |
|------------------------|-----|----|----|

PALEMBANG

2018







STANDAR ISI PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|------------------------|----|----|----|
| SPMI-FKIP UPGRI PLG | SM | 02 | 02 |
|------------------------|----|----|----|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Revisi ke | : 1 |
| Tanggal | : Februari 2018 |
| Diperiksa oleh | : Wakil Dekan Bidang Akademik |
| Dikendalikan oleh | : GPM (Gugus Penjaminan Mutu) |
| Disahkan oleh | : Dekan |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Disiapkan oleh :</p>  <p><u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM</p> | <p>Diperiksa oleh :</p>  <p><u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik</p> | <p>Disahkan oleh :</p>   <p><u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan</p> |
|---|--|--|

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
|  | | STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | DOKUMEN LEVEL FAKULTAS |
| | | | |

1. VISI DAN MISI FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

1.2. MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI.

1.3 TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Standar isi penelitian perlu dibuat untuk memenuhi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

3. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Kepala Bagian/ Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT)
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

Standar isi penelitian adalah sistematika penulisan hasil penelitian yang memenuhi kriteria yang ditentukan sesuai Pedoman Penelitian Universitas PGRI Palembang.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Standar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi:
 - 1) Materi pada penelitian dasar, harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
 - 2) Materi pada penelitian terapan, harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.
 - 3) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - 4) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

- b) Isi penelitian sesuai dengan visi misi dan program unggulan masing-masing Program Studi.
- c) Proposal penelitian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan dan lampiran), yang ditulis menggunakan font times new roman ukuran 12 dengan jarak 1,5 spasi kecuali ringkasan 1 spasi dan kertas ukuran A4.
- d) Sistematika penulisan proposal memuat BAB I s.d BAB IV, sedangkan untuk laporan penelitian memuat BAB I s.d BAB VII.
- e) Sistematika penulisan laporan penelitian adalah sebagai berikut:
 - 1) Halaman Judul
 - 2) Halaman pengesahan
 - 3) Surat Pernyataan Bebas Plagiat
 - 4) Abstrak
 - 5) Abstract
 - 6) Ucapan Terima Kasih
 - 7) Daftar isi
 - 8) Daftar Tabel
 - 9) Daftar Lampiran
 - 10) Daftar Istilah Teknis
 - 11) BAB. 1 Pendahuluan
 - 12) BAB II. Tinjauan Pustaka
 - 13) BAB III. Metode Penelitian
 - 14) BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
 - 15) BAB V. Simpulan dan Saran
 - 16) Daftar Pustaka
 - 17) Lampiran

6. STRATEGI

- a) Menyusun Standar Isi Penelitian
- b) Melaksanakan seleksi isi penelitian tingkat FKIP Universitas PGRI Palembang oleh tim pakar internal dan pusat.
- c) Menandatangani pernyataan bebas plagiat.
- d) Memfasilitasi pengajuan HAKI.

7. INDIKATOR

- a) Proposal dan laporan penelitian sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan.
- b) Isi setiap BAB sesuai dengan persyaratan secara substansi dan metodologi.
- c) Ditandatanganinya pernyataan bebas plagiat.
- d) Meningkatnya jumlah HAKI.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Manual Mutu FKIP Universitas PGRI Palembang
- b) Laporan Penelitian
- c) Berita Acara hasil seleksi proposal
- d) Berita acara seminar hasil penelitian
- e) Kontrak Penelitian yang telah ditanda tangani dan bermaterai
- f) Pernyataan bebas plagiat

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- b) Rencana Induk Pengembangan FKIP Universitas PGRI Palembang
- c) Renstra FKIP Universitas PGRI Palembang
- d) Rencana Operasional FKIP Universitas PGRI Palembang
- e) Permendikbud nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f) Surat edaran dirjen DIKTI nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya ilmiah
- g) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Teknologi DIKTI Tahun 2018



STANDAR PROSES PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| SPMI-FKIP UPGRI Plg | SMI | 02 | 02 |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|

PALEMBANG

2018







STANDAR PROSES PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|------------------------|----|----|----|
| SPMI-FKIP UPGRI PLG | SM | 02 | 02 |
|------------------------|----|----|----|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Revisi ke | : 1 |
| Tanggal | : Februari 2018 |
| Diperiksa oleh | : Wakil Dekan Bidang Akademik |
| Dikendalikan oleh | : GPM (Gugus Penjaminan Mutu) |
| Disahkan oleh | : Dekan |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Disiapkan oleh :</p>  <p>Dian Nuzulia, M.Pd Ketua GPM</p> | <p>Diperiksa oleh :</p>  <p>Patricia H.M. Lubis, Ph.D Wakil Dekan Bidang Akademik</p> | <p>Disahkan oleh :</p>   <p>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd Dekan</p> |
|--|---|--|

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
|  | | STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | DOKUMEN LEVEL FAKULTAS |
| | | | |

1. VISI DAN MISI FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

1.2. MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

1.3 TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Standar ini perlu dibuat karena standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan dan publikasi.

3. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Kepala Bagian/ Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT)
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

Proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Proses penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- b) Proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan skripsi, selain harus memenuhi ketentuan diatas, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan FKIP Universitas PGRI Palembang.
- c) Proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
- d) Tahapan proses penelitian:
Penyusunan proposal berdasarkan pedoman penelitian Universitas PGRI Palembang
 - 1) Penelitian Dosen Muda

- (a) Dosen pengusul menyampaikan proposal penelitian ke tim pengelola untuk dilakukan seleksi pada bulan April-Mei.
- (b) Proposal dibuat berdasarkan pedoman
- (c) Tim pengelola penelitian tingkat Universitas PGRI Palembang melakukan seleksi administratif proposal
- (d) Tim reviewer internal penelitian tingkat Universitas PGRI Palembang melakukan seleksi substansi dan metodologi penelitian
- (e) Proposal yang lulus dengan perbaikan harus diperbaiki sesuai dengan saran tim reviewer internal
- (f) Berita acara dikirimkan ke tim pengelola tingkat Universitas
- (g) Proposal diperbaiki sesuai *feedback* hasil penilaian tim reviewer internal menjadi protokol
- (h) Protokol yang melibatkan subjek manusia atau hewan percobaan sebagai sampel harus dilengkapi dengan persetujuan subyek penelitian dan *informed consent*
- (i) Protokol yang sudah lengkap dikirimkan kembali ke tim pengelola
- (j) Tim pengelola membuat laporan dan daftar protokol penelitian yang lulus seleksi
- (k) Kepala LPPKM mengirimkan proposal penelitian yang lulus untuk pembuatan Surat Keputusan dan Kontrak Penelitian
- (l) Kepala LPPKM menerbitkan Surat Keputusan proposal yang lulus seleksi
- (m) Setelah menerima SK penetapan proposal yang lulus seleksi, tim pengelola berkoordinasi dengan peneliti dalam rangka pelaksanaan penandatanganan kontrak penelitian
- (n) Selama penelitian berlangsung tim reviewer internal melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi
- (o) Tahap pelaksanaan dan pelaporan setiap peneliti mencatat semua kegiatan pada laporan penelitian
- (p) Menyiapkan bahan pemantauan oleh tim pengelola dan tim reviewer internal dengan mengisi laporan kemajuan
- (q) Menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian
- (r) Menyusun laporan akhir
- (s) Hasil penelitian yang telah dilaksanakan dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi atau media publikasi yang setara atau seminar di Universitas PGRI Palembang

2) Penelitian Dosen Madya

- (a) Dosen pengusul menyampaikan proposal penelitian hibah bersaing ke tim pengelola untuk dilakukan seleksi pada bulan April-Mei.
- (b) Proposal yang lulus seleksi administrasi selanjutnya dikirim kepada tim reviewer internal
- (c) Proposal yang lulus seleksi substansi dikembalikan ke tim pengelola pusat
- (d) Tim pakar pusat menugaskan tim penilai tingkat pusat untuk melakukan penilaian terhadap proposal penelitian.
- (e) Tim penilai tingkat pusat berkoordinasi dengan tim penilai internal untuk penilaian terhadap presentasi dosen pengusul
- (f) Tim penilai internal menyampaikan hasil penilaian proposal ke tim pakar Universitas PGRI Palembang
- (g) Tim pengelola penelitian Universitas PGRI Palembang melaporkan kepada Rektor judul penelitian yang lulus dan diusulkan SK Kepala Lembaga
- (h) Rektor mengusulkan judul proposal yang lulus seleksi akhir untuk ditetapkan oleh Kepala Lembaga
- (i) Kepala Lembaga menetapkan judul-judul proposal penelitian yang lulus seleksi akhir untuk mendapat pembiayaan dan menyampaikan Surat Keputusan penetapan
- (j) Rektor menyampaikan Surat Keputusan penetapan kepada tim pengelola penelitian Universitas PGRI Palembang
- (k) Tim pengelola penelitian menginformasikan Surat Keputusan penetapan kelulusan kepada dosen peneliti
- (l) Dosen peneliti melakukan penelitian
- (m) Dosen peneliti mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada *logbook*
- (n) Dosen peneliti menyiapkan bahan pemantauan untuk penilai internal atau eksternal dengan mengisi laporan kemajuan
- (o) Dosen peneliti menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian
- (p) Dosen peneliti menyusun laporan akhir
- (q) Hasil penelitian yang telah dilaksanakan dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi atau internasional yang setara dan seminar nasional/internasional Universitas PGRI Palembang dan seminar nasional lainnya.

3) Penelitian Berbasis Mutu

- (a) Dosen pengusul menyampaikan proposal penelitian kepada tim pengelola
- (b) Proposal yang lulus seleksi administrasi dikirim oleh tim pengelola ke Rektor dan dikirim ke Kepala Lembaga
- (c) Kepala Lembaga menugaskan tim pengelola pusat untuk memproses lebih lanjut
- (d) Tim pengelola pusat menyerahkan proposal ke tim penilai pusat untuk seleksi substansi.
- (e) Tim penilai pusat melakukan *desk evaluasi*, pengusul diundang untuk mengikuti pembahasan proposal di pusat.
- (f) Tim penilai pusat menyerahkan proposal yang lolos dan tidak lolos ke Kepala Lembaga
- (g) Kepala Lembaga mengirimkan proposal yang lolos dan tidak lolos seleksi beserta Surat Keputusan penetapan ke Rektor
- (h) Rektor menugaskan tim pengelola untuk mengadministrasi proposal
- (i) Tim pengelola mengirimkan proposal yang lolos seleksi ke dosen pengusul
- (j) Dosen pengusul melaksanakan penelitian
- (k) Waktu pelaksanaan penelitian maksimal bulan April – Oktober tahun anggaran
- (l) Pelaksanaan penelitian dipantau dan dievaluasi oleh tim reviewer internal /penilai pusat pada bulan November
- (m) Tim pakar/penilai pusat menyerahkan hasil monitoring ke tim pengelola pusat untuk keperluan administrasi
- (n) Akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan hasil kegiatan penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian
- (o) Dosen peneliti mencatat semua kegiatan pada *logbook*
- (p) Dosen peneliti menyiapkan bahan pemantauan yang diperlukan saat tim reviewer internal /penilai pusat melakukan monitoring
- (q) Dosen peneliti melakukan seminar hasil penelitian
- (r) Dosen peneliti menyusun laporan akhir yang telah disahkan Dekan, Kepala LPPKM dan Rektor
- (s) Luaran penelitian (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar dan lain-lain) atau dokumen bukti luaran dikirim ke Simlitabmas Dikti dalam bentuk *softcopy*

- (t) Hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat dipublikasikan melalui Jurnal nasional terakreditasi dan pertemuan ilmiah nasional atau seminar nasional atau Jurnal Internasional dan Seminar Internasional

6. STRATEGI

- a) Penyusunan Rencana Induk Penelitian
- b) Penyusunan pedoman penelitian
- c) Penyusunan tim pengelola dan tim reviewer internal
- d) Penyusunan agenda penelitian.
- e) Pengelolaan penelitian dikoordinasi oleh Unit Kasubbag Penelitian dan Publikasi
- f) Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi penelitian oleh dosen dan mahasiswa
- g) Melaksanakan seminar hasil penelitian
- h) Monitoring pelaksanaan penelitian dilakukan oleh tim pengelola
- i) Melaksanakan diseminasi hasil penelitian

7. INDIKATOR

- a) Proses seleksi sampai pelaporan sesuai dengan agenda penelitian
- b) Pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal proposal yang telah disetujui
- c) Pelaksanaan monitoring dilakukan setiap bulan untuk setiap peneliti.
- d) Setiap peneliti melaporkan kegiatan penelitian yang tertuang dalam *logbook*
- e) Laporan hasil penelitian diserahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- f) Diseminasi hasil penelitian berbentuk artikel ilmiah yang dikirimkan ke jurnal

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Proposal penelitian yang diajukan
- b) Surat keputusan dari Rektor
- c) Dokumen kontrak pelaksanaan penelitian
- d) Surat tugas penelitian dan surat keterangan selesai melaksanakan penelitian
- e) Surat pernyataan bebas plagiat
- f) Berita acara seminar hasil penelitian
- g) Laporan hasil penelitian
- h) Artikel ilmiah yang akan diajukan untuk diseminasi

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- b) Permen Dikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Teknologi DIKTI 2018
- d) Rencana Induk penelitian Universitas PGRI Palembang
- e) Renstra FKIP Universitas PGRI Palembang



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| SPMI-FKIP UPGRI Plg | SMI | 02 | 02 |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|

PALEMBANG

2018








STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|------------------------|----|----|----|
| SPMI-FKIP UPGRI PLG | SM | 02 | 02 |
|------------------------|----|----|----|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Revisi ke | : 1 |
| Tanggal | : Februari 2018 |
| Diperiksa oleh | : Wakil Dekan Bidang Akademik |
| Dikendalikan oleh | : GPM (Gugus Penjaminan Mutu) |
| Disahkan oleh | : Dekan |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Disiapkan oleh :</p>  <p><u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM</p> | <p>Diperiksa oleh :</p>  <p><u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik</p> | <p>Disahkan oleh :</p>   <p><u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan</p> |
|---|--|---|

| | | | |
|---|------------------|---|--------------------------------------|
|  | | STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | DOKUMEN LEVEL FAKULTAS |
| Revisi ke 1 | Februari 2018 | SPMI-FKIP UPGRI Palembang /SMI/01/13 | |

1. VISI DAN MISI FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

1.2. MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

1.3 TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Standar penilaian dibuat untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, sesuai dengan visi misi dan bidang keilmuan tim peneliti serta unggulan Program Studi.

3. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Kepala Bagian/ Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT)
3. Tim Reviewer Internal
4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen dan tenaga kependidikan
6. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit :
 - a. *Edukatif*, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
 - b. *Objektif*, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. *Akuntabel*, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
 - d. *Transparan*, yang merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- b) Penilaian proses dan hasil penelitian selain memenuhi prinsip penilaian poin 1 juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil standar isi dan standar proses penelitian
- c) Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan akuntabel dan dapat mewakili ukuran capaian kinerja proses dan hasil penelitian (Formulir *Desk evaluasi* pada pedoman penelitian Universitas PGRI Palembang)
- d) Penilaian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan Universitas PGRI Palembang

6. STRATEGI

- 1. Penilaian secara administrasi
- 2. Penilaian secara substansi
- 3. Penilaian metodologi
- 4. Penilaian hasil penelitian

7. INDIKATOR

- 1. Tim pengelola membuat agenda penilaian proposal dan hasil penelitian
- 2. Tim reviewer internal melakukan *desk evaluasi* proposal
- 3. Melaksanakan evaluasi pembahasan proposal
- 4. Melaksanakan penilaian kelayakan capaian penelitian
- 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan
- 6. Tersusunnya jadwal presentasi proposal dan hasil penelitian
- 7. Melaksanakan Publikasi Jurnal

8. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Formulir desk evaluasi proposal
- 2. Formulir kelayakan capaian penelitian
- 3. Formulir monitoring dan evaluasi lapangan
- 4. Berita acara *desk evaluasi*
- 5. Berita acara seminar hasil penelitian

9. REFERENSI

- 1. Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2. Permen Dikbud No 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi
3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Teknologi DIKTI 2018
4. Rencana Induk penelitian Universitas PGRI Palembang
5. Renstra FKIP Universitas PGRI Palembang



STANDAR PENELITI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| SPMI-FKIP UPGRI Plg | SMI | 02 | 02 |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|

PALEMBANG

2018







STANDAR PENELITI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|------------------------|----|----|----|
| SPMI-FKIP UPGRI PLG | SM | 02 | 02 |
|------------------------|----|----|----|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Revisi ke | : 1 |
| Tanggal | : Februari 2018 |
| Diperiksa oleh | : Wakil Dekan Bidang Akademik |
| Dikendalikan oleh | : GPM (Gugus Penjaminan Mutu) |
| Disahkan oleh | : Dekan |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Disiapkan oleh :</p>  <p><u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM</p> | <p>Diperiksa oleh :</p>  <p><u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik</p> | <p>Disahkan oleh :</p>   <p><u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan</p> |
|--|---|---|

| | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
|  | | STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | | DOKUMEN LEVEL FAKULTAS |
| | | | | |

1. VISI DAN MISI FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

1.2. MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

1.3 TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Standar peneliti perlu dibuat karena standar ini merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

3. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Kepala Bagian/ Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT)
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. Tim Reviewer Internal
6. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Dosen Peneliti adalah dosen FKIP Universitas PGRI Palembang yang memiliki NIDN dan memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b) Mahasiswa peneliti adalah mahasiswa FKIP Universitas PGRI Palembang semester akhir yang terdaftar sebagai peserta didik yang menyusun karya tulis ilmiah sebagai syarat menyelesaikan pendidikan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

A. Standar Dosen Peneliti

- 1) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- 2) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- 3) Kriteria dan persyaratan umum peneliti :
 - a) Penelitian Dosen Muda :
 - (1) Peneliti adalah dosen tetap Universitas PGRI Palembang yang mempunyai NIDN.

- (2) Institusi peneliti adalah Universitas PGRI Palembang.
- (3) Tim peneliti berjumlah maksimal 3 orang (1 orang ketua dan 2 orang anggota).

b) Penelitian Dosen Madya :

- (1) Ketua dan anggota tim peneliti berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal lektor
- (2) Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti
- (3) Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian.
- (4) Setiap peneliti boleh sebagai ketua peneliti sebanyak-banyaknya 2 kali berturut-turut, jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai Ketua Peneliti.
- (5) Tim peneliti mempunyai track record memadai dalam bidang yang akan diteliti.

c) Penelitian Berbasis Mutu

- (1) Peneliti adalah dosen tetap di Universitas PGRI Palembang yang mempunyai NIDN dan NIDK
- (2) Peneliti mempunyai bidang keilmuan dan minat yang sama dari beberapa (minimal 2) Universitas PGRI Palembang.
- (3) Tim peneliti berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 1-2 orang anggota).
- (4) Ketua tim peneliti berpendidikan S-3 (Doktor), anggota minimal berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal lektor.
- (5) Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti
- (6) Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan.
- (7) Tim peneliti mempunyai track record memadai dalam bidang yang akan diteliti.
- (8) Persyaratan peneliti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga pengusung dana penelitian
- (9) Tim peneliti harus mendapat persetujuan dari pimpinan institusi.

(10) Setiap peneliti harus melaporkan rencana pengusulan dan hasil penelitian.

(11) Peneliti memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian serta sanggup memenuhi luaran penelitian yang dijanjikan.

B. Standar Mahasiswa Peneliti

- 1) Terdaftar sebagai peserta didik
- 2) Mahasiswa Universitas PGRI Palembang Semester Akhir
- 3) Lulus semua mata kuliah tatap muka

6. STRATEGI

- a) Semua dosen memiliki NIDN
- b) Menyusun pedoman penelitian
- c) Menyusun agenda penelitian.

7. INDIKATOR

- a) Semua dosen peneliti memiliki akun SINTA dan google scholar
- b) Jumlah peneliti sesuai dengan jumlah dosen berdasarkan skema (Dosen Muda/ Dosen Madya/ Berbasis Mutu)
- c) Meningkatnya jumlah peneliti yang didanai oleh lembaga diluar Universitas PGRI Palembang

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Daftar NIDN dan NIDK Dosen
- b) Manual Mutu FKIP Universitas PGRI Palembang
- c) Pedoman Penelitian
- d) Agenda penelitian

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5007)

- c) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Teknologi DIKTI Tahun 2018
- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 769)
- e) Renstra FKIP Universitas PGRI Palembang



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| SPMI-FKIP UPGRI PIg | SMI | 02 | 02 |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|

PALEMBANG

2018








STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|------------------------|----|----|----|
| SPMI-FKIP UPGRI PLG | SM | 02 | 02 |
|------------------------|----|----|----|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Revisi ke | : 1 |
| Tanggal | : Februari 2018 |
| Diperiksa oleh | : Wakil Dekan Bidang Akademik |
| Dikendalikan oleh | : GPM (Gugus Penjaminan Mutu) |
| Disahkan oleh | : Dekan |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Disiapkan oleh :</p>  <p><u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM</p> | <p>Diperiksa oleh :</p>  <p><u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik</p> | <p>Disahkan oleh :</p>   <p><u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan</p> |
|---|--|--|

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
|  | | STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | DOKUMEN LEVEL FAKULTAS |
| | | | |

1. VISI DAN MISI FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

1.2. MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

1.3 TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis

2. RASIONAL

Standar standar sarana dan prasarana perlu dibuat karena standar ini merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

3. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Kepala Bagian/ Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT)
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

Sarana dan prasarana penelitian adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Sarana dan prasarana penelitian merupakan:

- a) Fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
- b) Fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

6. STRATEGI

- a) Menyiapkan buku pedoman dan agenda penelitian.

- b) Memfasilitasi ruang seminar beserta kelengkapannya
- c) Memfasilitasi Tim reviewer internal dan Pusat
- d) Memfasilitasi penggunaan sarana penunjang penelitian (Laboratorium, Workshop, Bengkel)

7. INDIKATOR

- a) Tersedianya buku pedoman dan agenda penelitian
- b) Tersedianya ruang seminar beserta kelengkapannya
- c) Hadirnya Tim reviewer internal dan pusat dalam proses pelaksanaan penelitian
- d) Terbitnya surat rekomendasi penggunaan sarana penunjang penelitian

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Buku pedoman dan agenda penelitian
- b) Surat undangan tim reviewer internal dan pusat
- c) Surat usulan penggunaan sarana ruang seminar
- d) Surat rekomendasi penggunaan sarana penunjang penelitian

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- b) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Teknologi DIKTI Tahun 2018
- c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 769)
- d) Renstra FKIP Universitas PGRI Palembang



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|------------------------|-----|----|----|
| SPMI-FKIP UPGRI Plg | SMI | 02 | 02 |
|------------------------|-----|----|----|

PALEMBANG

2018







STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|------------------------|----|----|----|
| SPMI-FKIP UPGRI PLG | SM | 02 | 02 |
|------------------------|----|----|----|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Revisi ke | : 1 |
| Tanggal | : Februari 2018 |
| Diperiksa oleh | : Wakil Dekan Bidang Akademik |
| Dikendalikan oleh | : GPM (Gugus Penjaminan Mutu) |
| Disahkan oleh | : Dekan |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Disiapkan oleh :</p>  <p><u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM</p> | <p>Diperiksa oleh :</p>  <p><u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik</p> | <p>Disahkan oleh :</p>   <p><u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan</p> |
|--|---|---|

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
|  | | STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | DOKUMEN LEVEL FAKULTAS |
| | | | |

1. VISI DAN MISI FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

1.2. MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI

1.3 TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembanguan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Standar ini perlu dibuat karena standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kegiatan penelitian.

3. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Kepala Bagian/ Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT)
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Standar Pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pengendalian serta peningkatan pelaporan kegiatan penelitian yang meliputi penelitian dosen muda, dosen madya, penelitian berbasis mutu, penelitian pemula, penelitian hibah bersaing, penelitian unggulan perguruan tinggi dan penelitian mahasiswa.
- b) Pengelolaan penelitian adalah unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian di Universitas PGRI Palembang yaitu LPPKM
- c) Kelembagaan adalah unit penelitian dan publikasi ilmiah yang ditugaskan oleh Yayasan berupa Surat Keputusan.
- d) Tim Pengelola penelitian Universitas PGRI Palembang adalah Kepala Unit Penelitian dan Kasubbag Penelitian dan Publikasi yang ditugaskan oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan.
- e) Tim reviewer internal adalah para ahli dibidang riset, teknologi dan sosial budaya serta riset kependidikan dan non kependidikan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Standar pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- b) Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- c) Kewenangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM):
 1. Kewenangan LPPKM dalam pengelolaan penelitian adalah sebagai berikut:
 - (1) Menyusun dan menetapkan pedoman penelitian untuk tingkat Universitas PGRI Palembang;
 - (2) Menyusun pedoman pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya pengembangan pedoman penelitian di Universitas PGRI Palembang;
 - (3) Memfasilitasi jaringan kerjasama penelitian dengan DIKTI dan Perguruan Tinggi lain serta *stakeholder* lain;
 - (4) Memonitoring dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penelitian;
 - (5) Menindaklanjuti pengaduan di tingkat nasional;
 - (6) Menyusun dan mengelola basis data (*database*) penelitian mulai dan usulan proposal, *desk* evaluasi, penentuan pemenang, monitoring dan evaluasi laporan penelitian.
 2. Kewenangan Universitas PGRI Palembang

Kewenangan UPGRI Palembang dalam pengelolaan penelitian meliputi hal-hal berikut:

 - (1) Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang mengacu pada Dikti, dan Pemda setempat
 - (2) Menyusun pedoman pengembangan penelitian UPGRI Palembang dengan mengacu pada standar mutu penelitian;
 - (3) Mengembangkan secara bertahap skema yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP);
 - (4) Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional

- (5) Menyelenggarakan. pengelolaan skema penelitian pemula dan hibah bersaing di tingkat Universitas PGRI Palembang
- (6) Mengusulkan penetapan proposal yang lulus seleksi kepada Kepala LPPKM
- (7) Mengembangkan kerjasama penelitian dengan perguruan Tinggi lain dan *stakeholder*
- (8) Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di Universitas PGRI Palembang
- (9) Melaksanakan kontrak pelaksanaan penelitian dengan peneliti
- (10) Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian kepada LPPKM dan Universitas PGRI Palembang

Ketentuan Umum

1. Kriteria dan persyaratan peneliti dapat dilihat pada masing-masing skema penelitian.
2. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya kepada pihak lain, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh Universitas PGRI Palembang selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian ke kas negara.
3. Unit Penelitian FKIP Universitas PGRI Palembang diwajibkan untuk melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada pedoman pengembangan penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
4. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran (*output*) yang dijanjikan pada proposal (minimal publikasi hasil penelitian), akan dikenakan sanksi yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya *output* yang dijanjikan.
5. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada aturan penggunaan anggaran pemerintah/APBN yang berlaku.

Pengelolaan Penelitian

Pengelolaan 3 (tiga) skema penelitian ini meliputi: tujuan, luaran, kriteria, sistematika, besaran dan sumber dana, seleksi dan evaluasi proposal,

pelaksanaan dan pelaporan serta publikasi dapat dilihat pada masing-masing skema penelitian.

Waktu Penelitian

- a. Pengajuan proposal pada bulan Juli 1 tahun sebelumnya (T-1);
- b. Seleksi proposal (administrasi dan substansi) pada bulan Agustus-Oktober (T-1)
- c. Pengumuman proposal yang lulus seleksi pada bulan September-November (T-1);
- d. Penyusunan protokol dan pengajuan *ethical clearance* pada bulan Desember-Februari semester berikutnya;
- e. Penyelesaian administrasi (Penetapan SK) pada bulan Maret tahun berjalan (T-0);
- f. Pelaksanaan penelitian maksimal April-Oktober (T-0);
- g. Pelaksanaan monitoring penelitian pada bulan Juli (T-0);
- h. Penyelesaian laporan akhir pada bulan Oktober (T-0);
- i. Seminar hasil penelitian pada bulan November (T-0);
- j. Penyelesaian administrasi keuangan pada bulan November (T-0);

Pengorganisasian

Pengorganisasian Tim Pengelola Penelitian terdiri dari: Tim Pengelola Penelitian tingkat Pusat, Tim Pakar tingkat Pusat, Tim Penilai tingkat Pusat, Tim Pengelola Penelitian tingkat Universitas PGRI Palembang, dan Tim Pakar tingkat Universitas PGRI Palembang.

Tata Laksana

Pelaksanaan Seleksi Proposal

Semua proposal yang masuk dilakukan seleksi baik seleksi administrasi maupun seleksi teknis (substansi dan metodologi).

Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi meliputi pemilihan proposal berdasarkan jenis, format penulisan, kelengkapan proposal dan kualifikasi para peneliti. Tim kemudian mencantumkan *kode- (blinding)* pada setiap proposal yang telah lulus seleksi administrasi untuk dilakukan seleksi teknis oleh Tim Pakar.

Seleksi Teknis (Substansi dan Metodologi)

Seleksi teknis (substansi dan metodologi) disesuaikan dengan ketiga skema penelitian yang diuraikan pada masing-masing skema penelitian.

Pelaksanaan Penelitian

Pada saat pelaksanaan penelitian, peneliti harus membuat *progress report* mengenai proses penelitian, mekanisme pelaksanaan dan unsur—unsur yang terlibat. Peneliti menggunakan *logbook* untuk mencatat seluruh rangkaian penelitian yang dilakukan.

Monitoring Pelaksanaan Penelitian

Monitoring terhadap pelaksanaan penelitian dilakukan pada ketiga skema penelitian. Hal-hal yang diperhatikan pada saat dilakukan monitoring dapat dilihat pada lampiran format Monitoring.

Seminar Hasil

Setelah seluruh rangkaian kegiatan penelitian selesai dilaksanakan, peneliti wajib melakukan seminar hasil penelitian. Dalam seminar hasil tersebut Tim Pakar membahas hasil penelitian.

Pelaporan / Laporan Akhir

Para peneliti diwajibkan memberikan laporan kemajuan kegiatan penelitian mereka kepada Tim Pengelola Penelitian sesuai dengan jadwal kegiatan. Apabila diadakan supervisi/kunjungan oleh Tim Pengelola Penelitian ataupun tim Pakar, maka peneliti harus dapat menunjukkan hasil-hasil penelitian mereka sampai saat kunjungan tersebut. Selanjutnya tim peneliti diwajibkan menulis laporan akhir hasil penelitian dalam bahasa yang baik, disertai abstrak yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Publikasi

Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan sedapat mungkin dipublikasikan melalui media jurnal baik nasional terakreditasi dan internasional (sesuai dengan kategori penelitian masing-masing) atau media publikasi lain agar hasilnya dapat diakses oleh masyarakat luas dan dapat menambah angka kredit dosen dalam Publikasi Karya Ilmiah.

6. STRATEGI

- a) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian FKIP Universitas PGRI Palembang
- b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal penelitian
- c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
- d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- e) Melakukan diseminasi hasil penelitian
- f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)
- g) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
- h) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

7. INDIKATOR

- a) Terlaksananya rencana program penelitian sesuai renstra FKIP Universitas PGRI Palembang
- b) Adanya pedoman sistem penjamin mutu internal penelitian
- c) Terlaksananya penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan
- d) Adanya monitoring dan evaluasi
- e) Terlaksananya diseminasi penelitian
- f) Terlaksananya penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual peneliti(sesuai skema penelitian)
- g) Adanya penghargaan kepada peneliti berprestasi
- h) Adanya laporan kegiatan penelitian.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Manual Mutu FKIP Universitas PGRI Palembang
- b) RIP (Rencana Induk Penelitian)
- c) Pedoman Penelitian
- d) Agenda Penelitian
- e) SK Yayasan tentang LPPKM
- f) Surat Tugas Rektor tentang LPPKM
- g) SK Tim Reviewer Internal

- h) Berita Acara (*desk* evaluasi,seminar hasil penelitian dan diseminasi)
- i) Daftar Hadir
- j) Laporan Tahunan Kegiatan Penelitian.
- k) Jurnal Publikasi

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- b) Renstra FKIP Universitas PGRI Palembang
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76)
- e) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian masyarakat di Perguruan tinggi Edisi XI ,Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi Dikti 2018



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| SPMI-FKIP UPGRI Plg | SMI | 02 | 02 |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|

PALEMBANG

2018







STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

| | | | |
|------------------------|----|----|----|
| SPMI-FKIP UPGRI PLG | SM | 02 | 02 |
|------------------------|----|----|----|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Revisi ke | : 1 |
| Tanggal | : Februari 2018 |
| Diperiksa oleh | : Wakil Dekan Bidang Akademik |
| Dikendalikan oleh | : GPM (Gugus Penjaminan Mutu) |
| Disahkan oleh | : Dekan |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Disiapkan oleh :</p>  <p><u>Dian Nuzulia, M.Pd</u> Ketua GPM</p> | <p>Diperiksa oleh :</p>  <p><u>Patricia H.M. Lubis, Ph.D</u> Wakil Dekan Bidang Akademik</p> | <p>Disahkan oleh :</p>   <p><u>Dr. Dessy Wardiah, M.Pd</u> Dekan</p> |
|---|--|--|

| | | | |
|---|------------------|---|----------------------------------|
|  | | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | DOKUMEN LEVEL FKIP |
| Revisi ke 1 | Februari 2018 | SPMI-FKIP UPGRI Palembang /SMI/01/17 | |

1. VISI DAN MISI FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI FKIP

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”.

1.2. MISI FKIP

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi
4. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI.

1.3 TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS
3. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

4. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
5. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Standar ini perlu dibuat karena standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Kepala Bagian/ Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT)
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal yang menjelaskan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b) Pendanaan penelitian adalah sumber biaya yang digunakan untuk mendanai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta publikasi hasil penelitian.
- c) Pembiayaan penelitian adalah alokasi biaya yang digunakan untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta publikasi hasil penelitian berdasarkan format ringkasan anggaran biaya penelitian sesuai dengan skema penelitian.
- d) Sumber dana penelitian adalah anggaran penelitian yang bersumber dari Pemerintah bekerjasama dengan lembaga lain (Dalam dan Luar Negeri) atau dana dari masyarakat.
- e) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tatacara pembiayaan sesuai dengan skema penelitian dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Unit Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Rincian anggaran biaya penelitian

a) Penelitian Dosen Muda

Sumber dana berasal dari peneliti Universitas PGRI Palembang

Besaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing Dosen peneliti.

(1) Penelitian Pemula.

(a) Besaran dana setiap judul penelitian maksimal Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta rupiah) dan Sumber Dana berasal dari DIPA Universitas PGRI Palembang.

(b) Biaya penelitian untuk honor pelaksana non peneliti maksimal 20%; Bahan habis pakai (40-60%); Perjalanan maksimal (15%); Administrasi, publikasi, seminar, laporan maksimal 15%.

(2) Penelitian Dosen Pemula

(a) Sumber dana berasal dari stimulan dari DIPA Universitas PGRI Palembang dan kerjasama penelitian dengan industri atau lembaga pemerintah/swasta.

(b) Biaya untuk setiap judul diantara Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta Rupiah).

(c) Biaya penelitian untuk honor pelaksana non peneliti maksimal 30%; Bahan habis pakai (30-40%); Perjalanan maksimal (15-25%); Administrasi, publikasi, seminar, laporan maksimal 15%.

(3) Penelitian Berbasis Mutu

(a) Besaran dana setiap judul maksimal Rp. 10.000.000,-

(b) Dana berasal dari Universitas PGRI Palembang.

(c) Biaya Penelitian terbagi dari honor tim pelaksana non peneliti Maksimal 30%; peralatan penunjang 5-15%; Bahan habis pakai sesuai kebutuhan (20-30%); Perjalanan selama penelitian maksimal (15-25%); Administrasi, publikasi, seminar, laporan maksimal 15%.

6. STRATEGI

a) Peneliti mengajukan RAB penelitian.

b) Tim pengelola dan Tim Pakar Universitas PGRI Palembang melakukan evaluasi anggaran yang diajukan.

c) Dosen peneliti menandatangani kontrak biaya penelitian.

d) Dosen Peneliti membuat Surat pertanggungjawaban (SPJ) penelitian.

7. INDIKATOR

- a) Pemanfaatan biaya penelitian sesuai alokasi dana yang ditetapkan dalam RAB penelitian.
- b) Kontrak penelitian ditandatangani oleh seluruh Dosen pengusul penelitian.
- c) SPJ lengkap dan rampung.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) RAB penelitian.
- b) Kontrak penelitian
- c) SPJ penelitian

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b) Renstra FKIP Universitas PGRI Palembang
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769).
- e) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian masyarakat di Perguruan tinggi Edisi XI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi DIKTI 2018.